

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2005

NOMOR : 13

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas di wilayah Kabupaten Ciamis telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD dan Puskesmas di wilayah Kabupaten Ciamis;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 3 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 9 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 21 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
dan
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS
DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DI WILAYAH
KABUPATEN CIAMIS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis;
7. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat baik yang dilengkapi dengan ruang rawat inap maupun yang tidak, di wilayah Kabupaten Ciamis;
8. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan yang bersifat mobile;
9. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat;
10. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang haematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;

11. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat;
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, atau pelayanan kesehatan lainnya;
13. Instalasi Kesehatan adalah Unit-unit kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat meliputi :
 - a. Puskesmas yang terdiri dari :
 - Puskesmas tanpa ruang rawat inap;
 - Puskesmas dengan ruang rawat inap;
 - Puskesmas pembantu;
 - Puskesmas keliling.
 - b. Laboratorium Kesehatan Daerah.
14. Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di wilayah Kabupaten Ciamis;
15. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah di wilayah Kabupaten Ciamis;
16. Pasien adalah orang atau pengguna jasa pelayanan kesehatan yang mendapat pelayan kesehatan di Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah dan institusi kesehatan lainnya;
17. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pungutan yang dikenakan terhadap seseorang atau badan sebagai imbalan jasa karena mendapat pelayanan kesehatan;
18. Karcis Harian adalah tanda pembayaran berobot seseorang untuk sekali kunjungan;

19. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap seseorang untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang inap;
20. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap seseorang untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati ruang rawat inap;
21. Jasa Pelayanan adalah jasa untuk tindakan yang diberikan tenaga medis, paramedis maupun tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan jenis pelayanannya;
22. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah dan sarana kesehatan lainnya atas pemakaian sarana yang digunakan dalam rangka pengobatan, perawatan, observasi dan rehabilitasi;
23. Tindakan Medik Operatif dan Terapi adalah tindakan pengobatan baik tindakan pengobatan yang menggunakan alat maupun tindakan medik lainnya termasuk tindakan rehabilitasi medik;
24. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan;
25. Pemeriksaan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang/menegakan diagnosa;
26. Pelayanan Penunjang non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
27. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya;
28. Visum Et Repertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun mayat untuk kepentingan proses peradilan yang dilakukan berdasarkan permintaan dari pihak yang berwenang (Polisi atau Kejaksaan);

29. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk dipergunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa pengobatan, perawatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
30. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya;
31. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Puskesmas;
32. Rujukan Swasta adalah penderita yang dikirimkan oleh sarana pelayanan swasta, ke Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik Rawat Jalan, Rawat Inap maupun Penunjang Diagnostik;
33. Gawat Darurat adalah pelayanan kepada penderita yang datang ke Puskesmas dalam keadaan gawat yang karena penyakitnya perlu pertolongan secepatnya;
34. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah kepada pasien;
35. Barang farmasi adalah obat dan alat kesehatan yang digunakan untuk kelanjutan pengobatan, tindakan medik dan terapi serta tindakan medik lainnya baik Rawat Jalan maupun rawat inap;
36. Jasa Farmasi adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan oleh Puskesmas kepada pasien untuk memperoleh obat dan/atau alat kesehatan;
37. Jasa Manajemen adalah biaya-biaya yang dipergunakan untuk manajemen pelayanan kesehatan;
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

39. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;
40. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Dinas, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Laboratorium Kesehatan Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran;
41. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
42. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ciamis.

BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi pelayanan kesehatan adalah setiap pelayanan yang diberikan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah diwajibkan membayar biaya pelayanan medik, non medik dan penunjang medik sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah yang diberikan, pemakaian bahan dan penggunaan peralatan.

BAB V PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas yang dikenakan retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Gawat Darurat;

- c. Rawat Inap;
 - d. Pemeriksaan Penunjang Medik;
 - e. Tindakan Medik Operatif;
 - f. Pelayanan Farmasi;
 - g. Pengujian Kesehatan;
 - h. Perawatan Jenazah;
 - i. Pemeriksaan Visum et Repertum;
 - j. Pelayanan Konsultasi;
 - k. Pemakaian Kendaraan Ambulance/Kendaraan Puskesmas dan Kereta Jenazah;
 - l. Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Askes dan peserta Asuransi Kesehatan Lainnya.
- (2) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilaksanakan apabila dibutuhkan.
- (3) Setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan membayar retribusi yang besarnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah yang dikenakan retribusi adalah sebagai berikut :
- a. Retribusi Laboratorium Klinik;
 - b. Retribusi Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
- (2) Setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan membayar retribusi yang besarnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI KELAS PERAWATAN

Pasal 9

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, digolongkan ke dalam beberapa kelas perawatan sebagai berikut :

- a. Perawatan di Puskesmas Rawat Inap setara dengan kelas III di Rumah Sakit Umum;
- b. Perawatan di Puskesmas Rawat Inap dengan sarana tambahan setara dengan kelas II di Rumah Sakit Umum.

BAB VII INDEKS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan pada Puskesmas adalah sebagai berikut :
 - a. Retribusi kunjungan Poliklinik Puskesmas;
 - b. Retribusi kunjungan Poliklinik Spesialis di Puskesmas;
 - c. Retribusi rawat inap.
- (2) Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Retribusi Laboratorium Klinik;
 - b. Retribusi Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
- (3) Bahan dan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disesuaikan dengan harga pembelian akhir atau harga yang berlaku pada saat itu.
- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) setiap jenis pelayanan kesehatan tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

- (5) Penetapan harga bahan dan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VIII
DASAR PERHITUNGAN RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan

Pasal 11

Jenis Pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas meliputi :

- a. Rawat Jalan;
- b. Gawat Darurat;
- c. Rawat Inap;
- d. Pemeriksaan Penujang Medik;
- e. Tindakan Medik Operatif;
- f. Pelayanan Farmasi;
- g. Pengujian Kesehatan;
- h. Perawatan Jenazah;
- i. Pemeriksaan Visum et Repertum;
- j. Pelayanan Konsultasi;
- k. Pemakaian Kendaraan Ambulance/Kendaraan Puskesmas dan Kereta Jenazah;
- l. Pelayanan kesehatan bagi Peserta Askes dan Peserta Asuransi Kesehatan Lainnya.

Pasal 12

Jenis Pelayanan yang diberikan oleh Laboratorium Kesehatan Daerah meliputi :

- a. Pemeriksaan Laboratorium Klinik;
- b. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

Bagian Kedua
Komponen Retribusi pada Puskesmas

Paragraf 1
Rawat jalan

Pasal 13

- (1) Komponen Retribusi Rawat Jalan pada Puskesmas meliputi :
 - a. Jasa Pelayanan;
 - b. Jasa Sarana;
 - c. Jasa Manajemen.
- (2) Besarnya Retribusi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk karcis harian yang berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Retribusi tindakan medik dan terapi, pemeriksaan penunjang diagnostik dibayar tersendiri sesuai dengan retribusi yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau pelayanan yang diberikan.

Paragraf 2
Unit Gawat Darurat

Pasal 14

- (1) Komponen Retribusi Unit Gawat Darurat pada Puskesmas meliputi :
 - a. jasa Pelayanan;
 - b. Jasa Sarana;
 - c. Jasa Manajemen.
- (2) Besarnya Retribusi kunjungan Unit Gawat Darurat ditentukan berdasarkan retribusi kunjungan poliklinik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

- (3) Retribusi tindakan medik dan terapi, pemeriksaan penunjang diagnostik pada unit gawat darurat dibayar tersendiri sesuai dengan retribusi yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau pelayanan yang diberikan.

Paragraf 3
Rawat Inap

Pasal 15

- (1) Komponen Retribusi Rawat Inap pada Puskesmas meliputi :
 - a. Jasa Pelayanan;
 - b. Jasa Sarana;
 - c. Jasa Manajemen;
 - d. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
 - e. Tindakan Medik dan Terapi;
 - f. Catatan Medik;
 - g. Leges;
 - h. Jasa Konsultasi.
- (2) Besarnya Retribusi Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya Retribusi Rawat Inap Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah dijadikan dasar perhitungan untuk Retribusi Rawat Inap pada Puskesmas dengan Penetapan retribusi kelas perawatan sebagai berikut:
 - Kelas III : $\frac{1}{2}$ x unit cost kelas II
 - Kelas III dengan sarana tambahan : 1 x unit cost kelas II
- (4) Jumlah hari perawatan dihitung mulai dari pasien masuk Rawat Inap sampai penderita keluar dari Puskesmas.
- (5) Retribusi jasa pelayanan khusus kegawatan Neonatus, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

- (6) Retribusi tindakan medik dan terapi, pemeriksaan penunjang diagnostik pada rawat inap dibayar tersendiri sesuai dengan retribusi yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau pelayanan yang diberikan.

Paragraf 4

Pemeriksaan Penunjang Medik

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan penunjang medik di Puskesmas :
 - a. Pemeriksaan laboratorium;
 - b. Pemeriksaan radiologi;
 - c. Pemeriksaan elektromedik.
- (2) Retribusi pemeriksaan penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), terdiri dari :
 - a. Jasa Pelayanan;
 - b. Jasa Sarana;
 - c. Jasa Manajemen.

Pasal 17

Retribusi pemeriksaan laboratorium klinik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, belum termasuk bahan dan bahan habis pakai.

Paragraf 5

Tindakan Medik Operatif

Pasal 18

- (1) Jenis Tindakan Operasi meliputi :
 - a. Tindakan Operasi Kecil;
 - b. Tindakan Operasi Sedang.
- (2) Komponen retribusi tindakan Operasi meliputi :
 - a. Jasa Pelayanan;
 - b. Jasa Sarana;

- c. Jasa Manajemen;
 - d. Bahan dan Alat.
- (3) Besarnya retribusi masing-masing komponen tindakan Operasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Retribusi pelayanan tindakan kebidanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6 Pelayanan Farmasi

Pasal 19

- (1) Jenis Pelayanan Farmasi meliputi :
- a. Pelayanan Farmasi Pasien Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Farmasi Pasien Gawat Darurat;
 - c. Pelayanan Farmasi Pasien Rawat Inap.
- (2) Komponen retribusi pelayanan farmasi pada Puskesmas meliputi :
- a. Jasa Pelayanan;
 - b. Jasa Sarana;
 - c. Bahan dan Alat;
 - d. Jasa Manajemen.
- (3) Besarnya biaya pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) diperhitungkan atas dasar harga pembelian terakhir dari barang farmasi sebagaimana termaksud dalam faktur pembelian.
- (4) Biaya pelayanan farmasi ditetapkan sebesar 15 % dari harga barang farmasi yang dipergunakan pasien dan berlaku sama untuk semua kelas perawatan dengan alokasi sebagai berikut :
- a. Jasa Pelayanan;
 - b. Jasa Sarana;
 - c. Jasa Manajemen.

Paragraf 7
Pengujian Kesehatan

Pasal 20

- (1) Jenis Pengujian Kesehatan:
 - a. Pengujian Kesehatan Dasar (Keuring);
 - b. Pengujian Kesehatan Haji;
 - c. Pengujian Kesehatan Sanitasi.
- (2) Komponen retribusi Pengujian Kesehatan pada Puskesmas meliputi :
 - a. Jasa Pelayanan;
 - b. Jasa Sarana;
 - c. Jasa Manajemen.
- (3) Besarnya Jasa Pelayanan, Jasa Sarana dan Jasa Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pengujian kesehatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Perawatan Jenazah

Pasal 21

- (1) Jenis Perawatan Jenazah meliputi :
 - a. Penyimpanan tidak dingin;
 - b. Konservasi/Pengawetan;
 - c. Pemakaman.
- (2) Komponen Retribusi Perawatan Jenazah, meliputi :
 - a. Jasa Pelayanan;
 - b. Jasa Sarana;
 - c. Jasa Manajemen;
 - d. Bahan dan Alat.

- (3) Retribusi Perawatan Jenazah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Pemeriksaan Visum Et Repertum

Pasal 22

- (1) Jenis pemeriksaan untuk keperluan Visum Et Repertum meliputi :
 - a. Visum et Repertum Korban Hidup;
 - b. Visum et Repertum Pemeriksaan Luar Mayat.
- (2) Komponen retribusi pemeriksaan Visum Et Repertum Korban Hidup meliputi :
 - a. Jasa Pelayanan;
 - b. Jasa Sarana;
 - c. Jasa Manajemen;
 - d. Bahan dan Alat.
- (3) Retribusi Visum Et Repertum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10

Konsultasi

Pasal 23

- (1) Komponen retribusi Konsultasi pada Puskesmas meliputi :
 - a. Jasa Pelayanan;
 - b. Jasa Sarana;
 - c. Jasa Manajemen.
- (2) Besarnya retribusi konsultasi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11
Pemakaian Kendaraan Ambulance/Puskesmas
Keliling dan Kereta Jenazah

Pasal 24

- (1) Besarnya retribusi pemakaian kendaraan Ambulance/Kendaraan Puskesmas Keliling dan Kereta Jenazah diperhitungkan dari jarak pulang pergi tidak termasuk bahan bakar.
- (2) Retribusi pemakaian Kereta Jenazah 2 (dua) kali retribusi pemakaian kendaraan Ambulance.
- (3) Retribusi pemakaian kendaraan Ambulance/Kendaraan Puskesmas Keliling dan Kereta Jenazah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 12
Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Askes dan
peserta Asuransi Kesehatan Lainnya

Pasal 25

- (1) Ketentuan retribusi pelayanan kesehatan bagi peserta Asuransi Kesehatan dan keluarganya diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan berdasarkan ikatan perjanjian tertulis antara Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas dan Penjamin.

Bagian Ketiga
Komponen Retribusi pada Laboratorium Kesehatan Daerah

Pasal 26

- (1) Komponen retribusi sebagaimana tercantum pada Pasal 12, meliputi :
 - a. Jasa Pelayanan;

- b. Jasa Sarana;
 - c. Jasa Manajemen.
- (2) Pemeriksaan penunjang di Laboratorium Kesehatan Daerah meliputi :
- a. Pemeriksaan Radiologi;
 - b. Pemeriksaan Elektromedik;
 - c. Pengambilan dan pengiriman sampel;
 - d. Pengujian kesehatan Haji.
- (3) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IX KERINGANAN/PEMBEBASAN

Pasal 27

- (1) Pasien yang tidak mampu dapat dibuktikan dengan Kartu Askes Gakin /JPSBK/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat, masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan dapat dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap ditempatkan di ruang Kelas III.
- (2) Pasien tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyerahkan Surat Keterangan tersebut selambatnya 2 x 24 jam sejak pasien dirawat.
- (3) Mekanisme pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X PENGELOLA KEUANGAN

Pasal 28

- (1) Hasil pungutan dari retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah di setor secara Brutto ke Kas Daerah.

- (2) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruhnya dikembalikan kepada Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang bersangkutan.
- (3) Penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Barang siapa yang melanggar Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) serta ketentuan lainnya dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Ciamis.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Dinas/Kantor Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas/Lembaga terkait lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 32

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan antara lain, meliputi :

- a. Pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
- b. Peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
- c. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 33

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- b. Penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan;
- c. Pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Ciamis Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD dan Puskesmas di wilayah Kabupaten Ciamis beserta Peraturan Pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 1 (satu) bulan sesudah diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 23 Desember 2005

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd.

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 23 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

H. DEDI A. RISWANDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2005 NOMOR 13 SERI C

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 13

TANGGAL : 23 Desember 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS

A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

TARIF RAWAT JALAN

No	Uraian	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Manajemen (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Poli Umum & Gigi	300	500	1.200	2.000
2.	Poli Spesialis	1.125	1.875	4.500	7.500
3.	Konsultasi Kesehatan	300	500	1.200	2.000
4.	Catatan Medik	150	250	600	1.000

TINDAKAN DI POLI UMUM DAN POLI GIGI

No	Uraian	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Manajemen (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Tindakan Kecil : Jahitan Kurang dari 3 Debremen luka Buka jahitan Pasang Kateter Epitaksis packing anterior Ekstrasi Corpus Alenium Tanpa komplikasi	2.250	3.750	9.000	15.000

1	2	3	4	5	6
	Tindik Inspekulo Suction Lavement Pasang Splak Tampon O2/jam				
2.	Tindakan Sedang Jahitan lebih sama atau dari 3 Ekstraksi Corpus Alenium dengan komplikasi Pasang/Buka IUD Pasang/Buka Implant Incisi/eksisi/ekstirpasi Vena seksi Pasang Infus Pengambilan Moluscum Resusitasi Cardio Pulmonum Nebulizer Ekstraksi Kuku	3.750	6.250	15.000	25.000
3.	Circumcisi	9.000	15.000	36.000	60.000
4.	Kebidanan Pertolongan persalinan normal Oleh dokter umum Oleh bidan	22.500 18.750	37.500 31.250	90.000 75.000	150.000 125.000

1	2	3	4	5	6
	Pertolongan persalinan patologi				
	Oleh dokter umum	30.000	50.000	120.000	200.000
	Oleh bidan	22.500	37.500	90.000	150.000
	Kuret	30.000	50.000	120.000	200.000
	Placenta manual	18.750	31.250	75.000	125.000
	Vacuum ekstrasi	30.000	50.000	120.000	200.000
5.	Pelayanan perawatan				
	Perawatan luka/hari	750	1.250	3.000	5.000
	Perawatan luka bakar/hari				
	Luka bakar < 5 %	750	1.250	3.000	5.000
	Luka bakar 5 – 10 %	1.500	2.500	6.000	10.000
	Luka bakar > 10 %	2.250	3.750	9.000	15.000
6.	Tindakan Gigi dan Mulut				
	Tambalan Tetap				
	- Gigi Dewasa	2.250	3.750	9.000	15.000
	- Gigi Anak	1.500	2.500	6.000	10.000
	Tambalan Sementara				
	- Gigi Dewasa	1.500	2.500	6.000	10.000
	- Gigi Anak	750	1.250	3.000	5.000
	Pencabutan				
	Gigi Tetap	1.500	2.500	6.000	10.000
	Gigi Sulung	750	1.250	3.000	5.000
	Komplikasi	2.250	3.750	9.000	15.000
	Bedah Kecil	3.000	5.000	12.000	20.000
	Alveolectomi, Gingivek				
	Lancisi Abses, Calculektomy				
	Bedah Sedang	7.500	12.500	30.000	50.000

1	2	3	4	5	6
	Odontektomi, apkes Reseksi, Eksterpasi Kista/Efreolios Scalling (pengangkatan karang gigi) per regio	1.500	2.500	6.000	10.000

TINDAKAN DI UNIT GAWAT DARURAT.

No	Uraian	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Manajemen (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Tindakan Kecil	2.250	3.750	9.000	15.000
2.	Tindakan Sedang	3.750	6.250	15.000	25.000
3.	Day-Care	3.000	5.000	12.000	20.000

TARIF RAWAT INAP/HARI

No	Uraian	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Manajemen (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Kelas III dengan sarana tambahan	9.000	15.000	36.000	60.000
2.	Kelas III	4.500	7.500	18.000	30.000
3.	Perinatologi / Incubator	15.000	25.000	60.000	100.000

TARIF PENUNJANG DIAGNOSTIK

No	Uraian	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Manajemen (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pemeriksaan Laboratorium medik	750	1.250	3.000	5.000
	Pemeriksaan Elektromedik				
	EKG	2.250	3.750	9.000	15.000
	USG	4.500	7.500	18.000	30.000
	Photo Rontgen (ukuran besar)	6.000	10.000	24.000	40.000
	Photo Rontgen (ukuran kecil)	3.000	5.000	12.000	20.000

TARIF PENGUJIAN KESEHATAN

No	Uraian	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Manajemen (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pemeriksaan Kesehatan umum	750	1.250	3.000	5.000
2.	Calon Pengantin	2.250	3.750	9.000	15.000
3.	Pemeriksaan Kesehatan Haji di Puskesmas	6.000	10.000	24.000	40.000
4.	Pemeriksaan Sanitasi :				
	a. Pemeriksaan rumah makan	3.750	6.250	15.000	25.000
	b. Perusahaan makanan dan minuman	3.750	6.250	15.000	25.000
	c. Jasa boga / Katering	3.750	6.250	15.000	25.000
	d. Tempat-tempat umum	3.750	6.250	15.000	25.000
	e. Industri Rumah Tangga	3.750	6.250	15.000	25.000

TARIF PEMAKAIAN KENDARAAN AMBULANCE/PUSKESMAS KELILING DAN MOBIL JENASAH

No	Jarak Tempuh	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Ambulance/Mobil jenasah		Kilometer dihitung pulang pergi Tarif diatas belum termasuk bahan bakar minyak, tol , jasa sopir dan perawat pengantar
	a. 10 Km Pertama	20.000	
	b. Setiap 1 Km selanjutnya	1.000	

TARIF PEMERIKSAAN VISUM ET REPERTUM

No	Uraian	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Manajemen (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Visum korban hidup	3.000	5.000	12.000	20.000

1	2	3	4	5	6
2.	Visum pemeriksaan luar mayat	4.500	7.500	18.000	30.000
3.	Surat keterangan kematian	1.500	2.500	6.000	10.000
4.	Surat keterangan mayat	1.500	2.500	6.000	10.000
5.	Surat keterangan jasa raharja	1.500	2.500	6.000	10.000

TARIF PEMULASARAN JENAZAH

No	Uraian	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Manajemen (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Penitipan sementara < 12 jam	3.750	6.250	15.000	25.000
2.	Memandikan jenazah	15.000	25.000	60.000	100.000
3.	Reposisi/Jahit	2.250	3.750	9.000	15.000

B. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

I. LABORATORIUM KLINIK

a. Hematologi

No	Hematologi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Manajemen (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Haemoglobin	1,800	750	450	3,000
2	Lekosit	1,800	750	450	3,000
3	Eritrosit	1,800	750	450	3,000
4	Trombosit	1,800	750	450	3,000
5	Retikulosit	1,800	750	450	3,000
6	Laju Endap Darah (LED)	1,200	500	300	2,000

1	2	3	4	5	6
7	Diff Count/Hitung Jenis	1,200	500	300	2,000
8	Hematokrit	1,200	500	300	2,000
9	Waktu Perdarahan	1,200	500	300	2,000
10	Waktu Pembekuan	1,200	500	300	2,000
11	Rumple Leed	4,500	1,875	1,125	7,500
12	Darah Rutin	4,500	1,875	1,125	7,500

b. Mikrobiologi & Parasitologi

No	Mikrobiologi & Parasitologi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Manajemen (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Malaria	1,500	625	375	2,500
2	BTA	1,500	625	375	2,500
3	Kusta	1,500	625	375	2,500
4	Jamur	1,800	750	450	3,000
5	Filariasis	1,500	625	375	2,500
6	Difteri	4,500	1,875	1,125	7,500
7	Gonorrhoe	4,500	1,875	1,125	7,500

c. Urine

No	Urine	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Manajemen (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Glukosa	1,800	750	450	3,000
2	Protein	1,800	750	450	3,000

1	2	3	4	5	6
3	Derajat Keasaman (PH)	1,800	750	450	3,000
4	Urobilinogen	1,800	750	450	3,000
5	Bilirubin	1,800	750	450	3,000
6	Sediment	1,800	750	450	3,000
7	Berat Jenis	1,800	750	450	3,000
8	Urine Lengkap	3,000	1,250	750	5,000

d. Faeces

No	Faeces	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Manajemen (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Faeces Rutin	1,800	750	450	3,000
2	Garam Jenuh	1,500	625	375	2,500
3	Benzine Test	1,500	625	375	2,500
4	Telur Cacing	1,800	750	450	3,000

e. Serologi

No	Serologi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Manajemen	Jumlah
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	HBs Ag	9,900	4,125	2,475	16,500
2	Anti HBs Ag	9,900	4,125	2,475	16,500
3	Test Kehamilan	3,000	1,250	750	5,000
4	Golongan Darah A B O	1,200	500	300	2,000
5	Golongan Darah Rhesus	1,200	500	300	2,000
6	Toxoplasma Ig M	36,000	15,000	9,000	60,000

1	2	3	4	5	6
7	Toxoplasma Ig G	36,000	15,000	9,000	60,000
8	TPHA	7,500	3,125	1,875	12,500
9	Widal	6,900	2,875	1,725	11,500
10	VDRL	7,500	3,125	1,875	12,500
11	T – 3	31,200	13,000	7,800	52,000
12	T – 4	31,200	13,000	7,800	52,000
13	DHF	45,000	18,750	11,250	75,000
14	ASTO	11,100	4,625	2,775	18,500
15	HIV	45,000	18,750	11,250	75,000

f. Kimia Klinik

No	Kimia Klinik	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Manajemen	Jumlah
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Protein Total	2,400	1,000	600	4,000
2	Trigliserida	6,600	2,750	1,650	11,000
3	Cholesterol	3,600	1,500	900	6,000
4	HDL – Cholesterol	6,300	2,625	1,575	10,500
5	LDL – Cholesterol	4,050	1,688	1,013	6,750
6	Ureum	3,000	1,250	750	5,000
7	Creatinin	3,000	1,250	750	5,000
8	Glukosa Sewaktu	2,700	1,125	675	4,500
9	Glukosa Puasa	2,700	1,125	675	4,500
10	Glikosa 2 jam PP	2,700	1,125	675	4,500
11	Bilirubin Direct	3,000	1,250	750	5,000
12	Bilirubin Indirect	3,000	1,250	750	5,000

1	2	3	4	5	6
13	Bilirubin Total	3,000	1,250	750	5,000
14	Protein Albumin	2,400	1,000	600	4,000
15	Protein Globulin	2,400	1,000	600	4,000
16	Uric Acid	5,100	2,125	1,275	8,500
17	SGOT	2,700	1,125	675	4,500
18	SGPT	2,700	1,125	675	4,500
19	TF	12,000	5,000	3,000	20,000
20	Gamma GT	5,700	2,375	1,425	9,500
21	Alkali Phopatase	3,000	1,250	750	5,000
22	CK – MB	12,000	5,000	3,000	20,000
23	Analisa Sperma	28,500	11,875	7,125	47,500

g. Narkoba

No	Narkoba	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Manajemen	Jumlah
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Methamphetamine	8,100	3,375	2,025	13,500
2	Morpin/Heroin	8,100	3,375	2,025	13,500
3	Amphetamine	8,100	3,375	2,025	13,500
4	Cannabinoids	8,100	3,375	2,025	13,500
5	Opiates	8,100	3,375	2,025	13,500
6	Barbiturates	1,500	6,250	3,750	11.500
7	Benzodiazepines	1,500	6,250	3,750	11.500

II. LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

a. Hematologi

No	Hematologi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Manajemen (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Bakteriologi Air	9,000	3,750	2,250	15,000
2	Suhu	1,500	625	375	2,500
3	Warna	1,500	625	375	2,500
4	Kekeruhan	1,500	625	375	2,500
5	DHL	1,800	750	450	3,000
6	Residu Terlarut	3,000	1,250	750	5,000
7	Padatan Tersuspensi Total	3,000	1,250	750	5,000
8	Padatan Total	3,000	1,250	750	5,000
9	PH	1,500	625	375	2,500
10	Alkanitas	3,000	1,250	750	5,000
11	Kesadahan Ca	4,500	1,875	1,125	7,500
12	Kesadahan Total	4,500	1,875	1,125	7,500
13	Co2 Bebas	3,900	1,625	975	6,500
14	Oksigen Terlarut	3,900	1,625	975	6,500
15	Kebutuhan Oksigen Bio Kimia (BOD)	4,500	1,875	1,125	7,500
16	Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD)	6,300	2,625	1,575	10,500
17	Zat Organik	4,500	1,875	1,125	7,500
18	Amoniak Bebas (NH3-N)	4,500	1,875	1,125	7,500

1	2	3	4	5	6
19	Nitrit	4,500	1,875	1,125	7,500
20	Nitrat	4,500	1,875	1,125	7,500
21	Phospat	4,500	1,875	1,125	7,500
22	Sulfida	4,500	1,875	1,125	7,500
23	Sulfat	4,500	1,875	1,125	7,500
24	Klorida	4,500	1,875	1,125	7,500
25	Kalsium	4,500	1,875	1,125	7,500
26	Magnesium	4,500	1,875	1,125	7,500
27	Alumunium	6,300	2,625	1,575	10,500
28	Arsen	6,300	2,625	1,575	10,500
29	Barium	4,500	1,875	1,125	7,500
30	Besi	4,500	1,875	1,125	7,500
31	Boron	6,300	2,625	1,575	10,500
32	Fluorida	6,300	2,625	1,575	10,500
33	Kadmium	6,300	2,625	1,575	10,500
34	Kalium	4,500	1,875	1,125	7,500
35	Krom	6,300	2,625	1,575	10,500
36	Mangan	6,300	2,625	1,575	10,500
37	Natrium	6,300	2,625	1,575	10,500
38	Nikel	6,300	2,625	1,575	10,500
39	Perak	6,300	2,625	1,575	10,500
40	Raksa Total	6,300	2,625	1,575	10,500
41	Selenium	6,300	2,625	1,575	10,500
42	Seng	6,300	2,625	1,575	10,500

1	2	3	4	5	6
43	Tembaga	6,300	2,625	1,575	10,500
44	Timbal	6,300	2,625	1,575	10,500
45	Fenol	6,300	2,625	1,575	10,500
46	Sianida	7,500	3,125	1,875	12,500
47	Detergen (MBAS)	7,500	3,125	1,875	12,500
48	Pestisida	51,000	21,250	12,750	85,000
49	Pemeriksaan Tanah	1,500	625	375	2,500

b. Makanan Minuman

No	Makanan Minuman	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Manajemen (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Kimia Makanan Minuman	22,500	9,375	5,625	37,500
2	Bakteriologi Makanan Minuman	15,000	6,250	3,750	25,000
3	Cholinesterase	18,000	7,500	4,500	30,000

c. Kualitas Udara

No	Kualitas Udara	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Manajemen (Rp)	Jumlah (Rp)
1	H ₂ S	6,600	2,750	1,650	11,000
2	NH ₃	4,500	1,875	1,125	7,500
3	Co	6,600	2,750	1,650	11,000
4	Debu	10,500	4,375	2,625	17,500

III. PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SAMPLE

Pengambilan dan Pengiriman Saple dikenakan retribusi sebesar Rp 10.000.-

Keterangan :

- Retribusi diatas belum termasuk biaya alat dan bahan pakai habis

IV. TARIF PENGUJIAN KESEHATAN

No	Uraian	Jasa Pelayanan	Jasa Manajemen	Jasa Sarana	Jumlah
1.	Pemeriksaan Kesehatan Haji di Labolatorium	7.500	12.500	30.000	50.000

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 23 Desember 2005

BUPATI CIAMIS

Cap/ttd.

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 23 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

H. DEDI A. RISWANDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2005 NOMOR 13 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 13 TAHUN 2005
TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS

I. UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah, pada Dinas Kesehatan dibentuk UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan guna mengoptimalkan pelayanan pada puskesmas dan laboratorium kesehatan daerah kepada masyarakat perlu adanya pengaturan tersendiri.

Sehubungan hal tersebut diatas, maka untuk melaksanakan pengawasan perlu mengatur dan menetapkan ketentuan tentang retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas dan laboratorium kesehatan daerah di wilayah Kabupaten Ciamis , dengan Peraturan Daerah .

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas